JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology
E-ISSN: 3032-2758 P-ISSN: 3032-3495
Vol. 2 No. 1 Januari 2025

Analisis Hak Menguasai Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan: Implikasi Terhadap Kesejahteraan Nelayan dan Perlindungan Ekosistem Laut di Indonesia

Wincent Hungstan Angkasa[1] Christine S T Kansil[2]
Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia[1,2]
Email: wincenthung551@gmail.com[1] christinek@fh.untar.ac.id[2]

Abstrak

Implementasi hak menguasai negara (HMN) dalam sektor perikanan di Indonesia memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan sosial-ekonomi nelayan di wilayah pesisir. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, negara berwenang untuk mengelola sumber daya alam demi kemakmuran rakyat. Melalui Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009, negara mengatur izin usaha perikanan, menjaga keberlanjutan stok ikan, dan melindungi nelayan kecil. Kebijakan seperti penetapan harga minimum ikan dan dukungan dalam pemasaran hasil tangkapan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Selain itu, pemerintah berupaya melindungi lingkungan laut dari praktik perikanan yang merusak, seperti pelarangan alat tangkap yang merusak ekosistem. Melalui pengaturan ketat dan kebijakan pemberdayaan nelayan, HMN tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat pesisir dan keberlanjutan sumber daya laut. Oleh karena itu, implementasi HMN di sektor perikanan berfokus pada penciptaan sistem pengelolaan yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta mendukung kehidupan sosial-ekonomi nelayan sebagai aktor utama dalam pemanfaatan sumber daya perikanan.
Kata Kunci: Hak Menguasai Negara, Sektor Perikanan, Kesejahteraan Sosial-Ekonomi, Keberlanjutan

Abstract

The implementation of state control rights (HMN) in Indonesia's fisheries sector plays a crucial role in supporting the social-economic welfare of coastal fishermen. Based on Article 33, paragraph (3) of the 1945 Constitution, the state has the authority to manage natural resources for the prosperity of the people. Through Law No. 31 of 2004, amended by Law No. 45 of 2009, the government regulates fishing business permits, maintains fish stock sustainability, and protects small fishermen. Policies such as setting minimum fish prices and providing marketing support aim to enhance fishermen's income. Additionally, the government seeks to protect marine environments from damaging fishing practices, such as banning destructive fishing gear. Through strict regulations and fishermen empowerment policies, HMN not only enhances economic welfare but also protects the rights of coastal communities and the sustainability of marine resources. Therefore, the implementation of HMN in the fisheries sector focuses on creating a sustainable and equitable management system, supporting the social-economic lives of fishermen as key actors in utilizing fishery resources.
Keywords: *State Control Rights, Fisheries Sector, Social-Economic Welfare, Sustainability*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki sumber daya perikanan yang melimpah dan tersebar di berbagai wilayah perairan. Hal ini memberikan potensi besar bagi pembangunan ekonomi nasional, khususnya melalui sektor perikanan yang berperan penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat pesisir serta mendukung ketahanan pangan nasional. [1]Namun, kompleksitas dalam pengelolaan sumber daya perikanan seringkali

[1] Rusydina, J. F., & Radianto, D. O. (2023). Pengaruh Budaya Maritim dalam Proses Pembangunan Pelabuhan Berkelanjutan Guna Meminimalkan Dampak pada Kawasan Pesisir. In *Seminar MASTER PPNS* (Vol. 8, No. 1, pp. 77-86).

memunculkan berbagai masalah yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Berbagai tantangan dalam pemanfaatan sumber daya laut menuntut adanya pengaturan yang tidak hanya mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan, tetapi juga menjamin kelestarian ekosistem laut. Dalam konteks ini, hak menguasai negara (*hak menguasai negara*) atas sumber daya perikanan menjadi landasan utama yang perlu dianalisis untuk memahami bagaimana sumber daya tersebut dapat dikelola secara adil dan berkelanjutan. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sumber daya alam yang terkandung di bumi Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan ini menjadi dasar bagi penguasaan negara terhadap sumber daya alam, termasuk sumber daya perikanan. Melalui prinsip *hak menguasai negara*, negara memiliki wewenang untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya perikanan demi kesejahteraan masyarakat. Pengaturan ini dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, serta berbagai kebijakan dan regulasi lainnya. Penerapan prinsip ini menjadi instrumen bagi negara untuk menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan dilakukan secara optimal dan bertanggung jawab.[2]

Namun, dalam praktiknya, implementasi *hak menguasai negara* dalam sektor perikanan menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi teknis, kelembagaan, maupun sosial ekonomi. Pertama, terdapat kendala dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan praktik illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing yang masih marak terjadi. IUU fishing bukan hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga menimbulkan ancaman bagi keberlanjutan sumber daya laut. Kedua, belum optimalnya pengawasan dan pengelolaan yang melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat setempat seringkali menyebabkan ketimpangan akses dalam pemanfaatan sumber daya perikanan. Nelayan kecil yang hidup bergantung pada hasil tangkapan sehari-hari sering kali mengalami kesulitan akses terhadap sumber daya tersebut karena kalah bersaing dengan industri perikanan besar. Di sisi lain, upaya negara dalam mengelola sumber daya perikanan juga harus mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan laut akibat overfishing, pencemaran laut, dan kerusakan habitat menjadi tantangan yang memerlukan intervensi regulasi yang lebih komprehensif. Kegiatan perikanan yang tidak bertanggung jawab dapat mengancam keberlanjutan ekosistem laut, yang pada akhirnya akan berdampak pada produktivitas sumber daya perikanan itu sendiri.[3] Oleh karena itu, pengaturan *hak menguasai negara* dalam sektor perikanan juga mencakup kewajiban negara untuk menjaga dan memelihara lingkungan laut agar tetap lestari dan berfungsi sebagai penyokong kehidupan masyarakat pesisir. Dengan demikian, konsep *hak menguasai negara* dalam pengelolaan sumber daya perikanan bukan hanya soal pengaturan legalistik, tetapi juga menyangkut aspek distribusi manfaat ekonomi kepada masyarakat, khususnya nelayan tradisional, dan perlindungan ekosistem laut sebagai sumber daya alam strategis. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya perikanan, Indonesia perlu menetapkan kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial dan lingkungan, di mana setiap kebijakan perikanan harus dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan nelayan sekaligus menjamin kelestarian sumber daya laut.[4]

[2] Zamroni, M., & Kafrawi, R. M. (2021). Perlindungan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir pasca berlakunya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. *Perspektif Hukum*, 235-256.
[3] Adam, L. (2017). Kebijakan Pelarangan Penangkapan Ikan Tuna Sirip Kuning: Analisis Dampak dan Solusinya. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, *7*(2), 215-227.
[4] Untung, U. A. N. (2021). Perspektif Eksploitasi dan Konservasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Indonesia. *Majalah Media Perencana*, *2*(1), 51-67.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Hak Menguasai Negara Dalam Sektor Perikanan Mendukung Kesejahteraan Sosial-Ekonomi Nelayan di Wilayah Pesisir Indonesia

Pembahasan mengenai implementasi hak menguasai negara dalam sektor perikanan dan kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial-ekonomi nelayan di wilayah pesisir Indonesia tidak lepas dari landasan konstitusional yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Pasal ini menegaskan bahwa sumber daya alam, termasuk perikanan, harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks sektor perikanan, hak menguasai negara mengandung arti bahwa negara memiliki kewenangan untuk mengatur pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestarian sumber daya perikanan agar dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya nelayan sebagai aktor utama di sektor ini. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesejahteraan sosial-ekonomi nelayan dapat ditingkatkan melalui pemanfaatan yang berkelanjutan dan berkeadilan.[5] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, memberikan dasar hukum bagi negara untuk mengatur berbagai aspek perikanan, mulai dari izin usaha, tata kelola, hingga penegakan hukum terhadap praktik yang merugikan sumber daya perikanan. Salah satu instrumen penting yang diterapkan adalah izin usaha perikanan yang diatur dalam Pasal 27 UU Perikanan, di mana setiap entitas yang ingin melakukan kegiatan perikanan harus memiliki izin sebagai bentuk kontrol negara terhadap aktivitas perikanan di wilayah perairan Indonesia.[6] Dengan adanya izin ini, negara dapat memantau dan mengatur kegiatan perikanan, terutama untuk menghindari overfishing yang dapat mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan dan pada gilirannya membatasi akses nelayan kecil terhadap sumber daya tersebut.[7]

Lebih lanjut, konsep hak menguasai negara dalam sektor perikanan juga terlihat dalam kebijakan yang mendorong pemberdayaan nelayan kecil dan tradisional. Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan nelayan, salah satunya melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Melalui PP ini, pemerintah memberikan perhatian khusus pada nelayan kecil dengan menyediakan bantuan alat tangkap, pembiayaan usaha, hingga pelatihan keterampilan. Pemberian akses kepada nelayan kecil ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mewujudkan hak menguasai negara yang berorientasi pada keadilan sosial, di mana pemanfaatan sumber daya alam harus melibatkan masyarakat setempat sebagai pihak yang memiliki ketergantungan langsung terhadap hasil laut.[8] Di samping itu, implementasi hak menguasai negara dalam sektor perikanan juga mencakup aspek peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi nelayan melalui dukungan dalam pemasaran hasil tangkapan. Kebijakan seperti penetapan harga minimum ikan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi nelayan dari fluktuasi harga yang dapat merugikan mereka secara ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai pengawas pasar untuk memastikan agar nelayan tidak terjebak dalam ketidakstabilan harga yang merugikan. Selain itu, upaya penguatan rantai pasok perikanan juga dilakukan melalui pengembangan sistem distribusi hasil tangkapan, seperti melalui koperasi nelayan yang didukung oleh pemerintah.

[5] Damastuti, T. A., Hendrianti, R. C., Laras, R. O., & Agustina, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Ilegal Fishing Di Wilayah Laut Natuna Antara Indonesia Dengan China. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, *1*(2), 51-58.
[6] Kertiasih, N. W., Suwitra, I. M., & Sujana, I. N. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dalam Penguasaan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *1*(2), 436-442.
[7] Hidayati, S. R., Syahputra, I., & Arwansyah, B. (2023). Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Indonesia Setelah Masa Reformasi. *Samudera Hukum*, *1*(2), 123-130.
[8] Royandi, E., & Keiya, R. (2019). Kontestasi aktor dalam pengelolaan sumber daya pesisir di wilayah pembangunan reklamasi Teluk Jakarta. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, *2*(1), 77-98.

Dengan adanya koperasi ini, nelayan memiliki akses yang lebih baik terhadap pasar dan dapat menjual hasil tangkapan dengan harga yang lebih adil.[9]

Namun, implementasi hak menguasai negara dalam sektor perikanan tidak hanya terbatas pada peningkatan kesejahteraan nelayan dari aspek ekonomi, tetapi juga mencakup perlindungan lingkungan sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak masyarakat pesisir. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut melalui regulasi yang ketat terhadap praktik-praktik perikanan yang merusak, seperti penggunaan bom ikan atau penangkapan berlebihan. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan pelarangan alat tangkap yang merusak lingkungan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 2 Tahun 2015, yang melarang penggunaan alat tangkap seperti cantrang di wilayah perairan Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya laut agar dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang serta mendukung mata pencaharian nelayan secara berkelanjutan. Implementasi hak menguasai negara dalam sektor perikanan juga terkait erat dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran, seperti illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing, yang menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan perikanan Indonesia. UU No. 31 Tahun 2004 memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, termasuk TNI Angkatan Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk melakukan penindakan terhadap kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia. Penindakan ini tidak hanya melindungi kekayaan laut Indonesia, tetapi juga memastikan bahwa nelayan lokal tidak dirugikan oleh praktik-praktik perikanan yang melanggar hukum. [10]Dalam perspektif kesejahteraan sosial-ekonomi, pelaksanaan hak menguasai negara juga mencakup aspek jaminan sosial bagi nelayan yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 tentang Jaminan Perlindungan Nelayan. Program ini memberikan jaminan asuransi bagi nelayan untuk melindungi mereka dari risiko kecelakaan kerja saat melakukan aktivitas penangkapan ikan. Dengan adanya asuransi ini, negara berupaya memberikan perlindungan sosial bagi nelayan, terutama mereka yang rentan mengalami risiko kecelakaan di laut. Jaminan ini adalah bentuk dari penguasaan negara yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, di mana perlindungan terhadap nelayan menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat pesisir.[11]

Pada akhirnya, implementasi hak menguasai negara dalam sektor perikanan Indonesia mencerminkan adanya kewajiban negara untuk mengatur, mengelola, dan melindungi sumber daya perikanan demi kesejahteraan masyarakat, khususnya nelayan. Melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang berpihak pada nelayan kecil serta upaya perlindungan lingkungan, negara berperan aktif dalam menciptakan sistem pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti ketidakmerataan akses dan keberlanjutan sumber daya laut yang terancam, upaya negara dalam menjalankan hak menguasai atas sumber daya perikanan terus mengalami perbaikan. Hal ini mencerminkan komitmen negara dalam menjalankan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk menggunakan kekayaan alam sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat serta memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pesisir.

[9] Holle, E., Nendissa, R., Matitaputty, M., & Matuankotta, J. (2022). Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Adat Hutumuri Tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat. *Jurnal Dedikasi Hukum*, *2*(1), 24-37.

[10] Supandi, D. (2023). *Analisis Kelembagaan Panglima Laôt Lhôk Lampulo Banda aceh Dalam Upaya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berlandaskan Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

[11] Trinanda, T. C. (2017). Pengelolaan wilayah pesisir Indonesia dalam rangka pembangunan berbasis pelestarian lingkungan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, *1*(2), 75-84.

Hak Menguasai Negara Dalam Pengelolaan Perikanan di Indonesia Mampu Menjamin Perlindungan Dan Keberlanjutan Ekosistem Laut

Hak menguasai negara (HMN) dalam pengelolaan perikanan di Indonesia merupakan prinsip yang mendasar dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan memitigasi kerusakan lingkungan. Hak ini termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Prinsip ini bertujuan untuk menjadikan negara sebagai pemegang kendali utama dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk sektor perikanan, guna memastikan keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan lingkungan. [12]Dengan berlandaskan pada prinsip ini, negara memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan yang dapat menjamin perlindungan ekosistem laut sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut. [13]Dalam konteks pengelolaan perikanan, hak menguasai negara memberi wewenang kepada pemerintah untuk melakukan pengaturan mengenai pemanfaatan, distribusi, serta pengendalian aktivitas perikanan. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya ikan secara berkelanjutan. Ini mencakup kewajiban untuk menjaga keberlanjutan stok ikan dan memastikan bahwa aktivitas penangkapan ikan tidak merusak ekosistem laut. Melalui HMN, negara dapat menerapkan berbagai kebijakan pengelolaan, seperti pemberian izin usaha perikanan yang ketat, pengaturan zona penangkapan ikan, serta pembatasan terhadap penggunaan alat tangkap yang berpotensi merusak ekosistem laut, seperti trawl atau pukat harimau.

Salah satu implementasi HMN dalam pengelolaan perikanan yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut adalah penerapan konsep Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan. Dalam regulasi ini, pemerintah menetapkan pembagian wilayah perairan Indonesia menjadi beberapa zona yang masing-masing diatur dengan spesifik untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. [14]Setiap WPP-NRI memiliki ketentuan kuota penangkapan ikan yang berbeda sesuai dengan kapasitas ekologis masing-masing wilayah. Selain itu, pemerintah juga melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas penangkapan ikan guna memastikan bahwa para pelaku usaha perikanan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keberlanjutan stok ikan, tetapi juga untuk mencegah kerusakan lingkungan laut akibat overfishing dan eksploitasi berlebihan.[15] Pentingnya peran negara dalam pengelolaan ekosistem laut juga tercermin dalam berbagai kebijakan konservasi, seperti larangan penangkapan ikan di kawasan-kawasan tertentu yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi atau menjadi habitat bagi spesies langka. Kebijakan ini didasarkan pada Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2014. Di dalamnya, dijelaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dengan menetapkan

[12] Aspan, Z. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Terumbu Karang di Taman Nasional Taka Bonerate (TNT). *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, *2*(2), 73-94.
[13] Pangestu, R. G. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Petambak Garam Rakyat Dikaitkan dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor untuk Komoditas Perikanan dan Pegaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. *Dialogia Iurid. J. Huk. Bisnis dan Investasi*, *10*(November), 77-95.
[14] Amanah, S., & Farmayanti, N. (2014). *Pemberdayaan sosial petani-nelayan, keunikan agroekosistem, dan daya saing*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
[15] Arafat, Y. (2021, August). Rasio Legis Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets). In *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan* (pp. 51-62).

kawasan konservasi laut, seperti taman nasional laut, suaka margasatwa, dan kawasan perlindungan laut. Kawasan konservasi ini berperan sebagai upaya negara dalam mencegah degradasi lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem laut yang berdampak pada ketersediaan sumber daya ikan untuk generasi mendatang. Selain perlindungan langsung terhadap ekosistem laut, HMN juga memungkinkan pemerintah untuk melibatkan masyarakat pesisir dalam pengelolaan perikanan yang berkelanjutan. Partisipasi masyarakat diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Daerah. Masyarakat lokal diakui peranannya dalam menjaga kelestarian lingkungan laut melalui kegiatan pengawasan dan konservasi. Hal ini sangat penting, mengingat masyarakat pesisir memiliki pengetahuan lokal yang berharga tentang ekosistem laut dan memiliki kepentingan langsung dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan. Melalui kemitraan ini, negara dapat menjamin pengelolaan yang lebih efektif karena melibatkan mereka yang sehari-hari berinteraksi langsung dengan lingkungan laut.[16]

Lebih jauh, prinsip HMN dalam konteks perlindungan ekosistem laut juga diterapkan melalui pendekatan berbasis ekosistem yang diperkuat dengan sanksi hukum bagi pelanggar lingkungan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk menindak tegas segala bentuk pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi di wilayah perairan. Dalam undang-undang ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif hingga pidana bagi pelaku usaha perikanan yang melakukan pencemaran atau merusak habitat laut.[17] Implementasi sanksi ini merupakan bagian dari upaya negara dalam menjaga ekosistem laut agar tetap lestari dan tidak terdampak oleh aktivitas perikanan yang merusak. Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya keberlanjutan lingkungan, prinsip HMN juga berperan dalam mengarahkan kebijakan pemerintah untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim terhadap ekosistem laut. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah meluncurkan berbagai program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang fokus pada perlindungan ekosistem pesisir dan laut. Salah satu program penting adalah pengembangan mangrove dan terumbu karang sebagai langkah rehabilitasi ekosistem pesisir yang rusak. Program ini tidak hanya melindungi ekosistem laut, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir melalui peningkatan produktivitas perikanan di kawasan tersebut.[18]

Dalam menjalankan hak menguasai negara di sektor perikanan, pemerintah juga perlu mempertimbangkan perlindungan hukum bagi para nelayan yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian usaha bagi para nelayan. [19]Hal ini mencakup perlindungan terhadap tindakan penangkapan yang berkelanjutan, kebijakan harga ikan yang stabil, dan bantuan permodalan yang mendukung kelangsungan usaha perikanan nelayan kecil. Dengan demikian,[20] HMN bukan hanya memberikan wewenang bagi negara dalam pengelolaan lingkungan, tetapi juga memberikan jaminan bagi nelayan dalam menjalankan aktivitasnya secara berkelanjutan. Secara

[16] Subekti, I. (2010). Implikasi pengelolaan sumberdaya perikanan laut di Indonesia berlandaskan Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). *QISTIE*, *4*(1).
[17] Sari, D. A. A. (2019). Integrasi tata kelola kebijakan pembangunan kelautan berkelanjutan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, *8*(2), 147.
[18] Warsiman, W., Maswita, M., Sipahutar, A., & Tanjung, J. H. S. (2023). Analisis yuridis tindak pidana pencemaran laut menurut Undang-Undang Nomor 32 TAHUN 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. *Jurnal Normatif*, *3*(1), 212-223.
[19] Wattimena, R. M., Gardjalay, H. A., & Wattimena, R. A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Wilayah Laut dan Pesisir di Kabupaten Kepulauan Aru terkait Penambangan Pasir dan Karang Laut. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *4*(3), 17649-17660.
[20] Nugroho, T., Riyadi, R., Arianto, T., & Sukayadi, S. (2012). Tinjauan Normatif Dan Dampak Sosial-Ekonomi Pemberian Hak Atas Tanah Di Kawasan Perairan Pantai Pulau Bintan Kepulauan Riau.

keseluruhan, hak menguasai negara dalam pengelolaan sektor perikanan berperan sangat penting dalam memastikan perlindungan dan keberlanjutan ekosistem laut di Indonesia. Melalui HMN, pemerintah dapat menerapkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada pelestarian sumber daya ikan, pencegahan kerusakan lingkungan, serta perlindungan bagi masyarakat pesisir.

KESIMPULAN

Implementasi Hak Menguasai Negara (HMN) dalam sektor perikanan di Indonesia menunjukkan upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial-ekonomi bagi nelayan dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut sesuai mandat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Melalui undang-undang, kebijakan, dan program-program yang mendukung nelayan kecil serta melarang aktivitas perikanan yang merusak lingkungan, pemerintah berperan aktif dalam mengatur dan melindungi sumber daya perikanan. Hal ini terlihat dari berbagai kebijakan seperti izin usaha perikanan, pembatasan alat tangkap merusak, serta kawasan konservasi laut yang membantu menjaga kelestarian ekosistem. Dengan mengontrol aktivitas perikanan yang berkelanjutan, pemerintah berupaya menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan, memastikan sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Pemerintah sebaiknya terus memperluas akses bantuan dan pelatihan bagi nelayan kecil dalam hal penggunaan teknologi ramah lingkungan serta pelatihan manajemen bisnis agar nelayan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing. Untuk memastikan keberlanjutan ekosistem, pemerintah perlu memperkuat kawasan konservasi laut dan meningkatkan partisipasi masyarakat pesisir dalam pemeliharaan kawasan ini, termasuk pengelolaan berbasis ekosistem.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, L. (2017). Kebijakan Pelarangan Penangkapan Ikan Tuna Sirip Kuning: Analisis Dampak dan Solusinya. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 7(2), 215-227.

Amanah, S., & Farmayanti, N. (2014). Pemberdayaan sosial petani-nelayan, keunikan agroekosistem, dan daya saing. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Arafat, Y. (2021, August). Rasio Legis Kebijakan Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (trawls) dan Pukat Tarik (Seine Nets). In Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Yang Berkelanjutan (pp. 51-62).

Aspan, Z. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Terumbu Karang di Taman Nasional Taka Bonerate (TNT). Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 2(2), 73-94.

Damastuti, T. A., Hendrianti, R. C., Laras, R. O., & Agustina, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Ilegal Fishing Di Wilayah Laut Natuna Antara Indonesia Dengan China. Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum, 1(2), 51-58.

Hidayati, S. R., Syahputra, I., & Arwansyah, B. (2023). Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Indonesia Setelah Masa Reformasi. Samudera Hukum, 1(2), 123-130.

Holle, E., Nendissa, R., Matitaputty, M., & Matuankotta, J. (2022). Urgensi Pembentukan Peraturan Desa Adat Hutumuri Tentang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Berbasis Masyarakat. Jurnal Dedikasi Hukum, 2(1), 24-37.

Kertiasih, N. W., Suwitra, I. M., & Sujana, I. N. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dalam Penguasaan dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir. Jurnal Konstruksi Hukum, 1(2), 436-442.

Nugroho, T., Riyadi, R., Arianto, T., & Sukayadi, S. (2012). Tinjauan Normatif Dan Dampak Sosial-Ekonomi Pemberian Hak Atas Tanah Di Kawasan Perairan Pantai Pulau Bintan Kepulauan Riau.

Pangestu, R. G. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Petambak Garam Rakyat Dikaitkan dengan Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor untuk Komoditas Perikanan dan Pegaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. Dialogia Iurid. J. Huk. Bisnis dan Investasi, 10(November), 77-95.

Royandi, E., & Keiya, R. (2019). Kontestasi aktor dalam pengelolaan sumber daya pesisir di wilayah pembangunan reklamasi Teluk Jakarta. TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial, 2(1), 77-98.

Rusydina, J. F., & Radianto, D. O. (2023). Pengaruh Budaya Maritim dalam Proses Pembangunan Pelabuhan Berkelanjutan Guna Meminimalkan Dampak pada Kawasan Pesisir. In Seminar MASTER PPNS (Vol. 8, No. 1, pp. 77-86).

Sari, D. A. A. (2019). Integrasi tata kelola kebijakan pembangunan kelautan berkelanjutan. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 8(2), 147.

Subekti, I. (2010). Implikasi pengelolaan sumberdaya perikanan laut di Indonesia berlandaskan Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF). QISTIE, 4(1).

Supandi, D. (2023). Analisis Kelembagaan Panglima Laôt Lhôk Lampulo Banda aceh Dalam Upaya Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berlandaskan Code Of Conduct For Responsible Fisheries (CCRF) (Doctoral dissertation, UIN Ar- Raniry).

Trinanda, T. C. (2017). Pengelolaan wilayah pesisir Indonesia dalam rangka pembangunan berbasis pelestarian lingkungan. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 1(2), 75-84.

Untung, U. A. N. (2021). Perspektif Eksploitasi dan Konservasi dalam Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Indonesia. Majalah Media Perencana, 2(1), 51-67.

Warsiman, W., Maswita, M., Sipahutar, A., & Tanjung, J. H. S. (2023). Analisis yuridis tindak pidana pencemaran laut menurut Undang-Undang Nomor 32 TAHUN 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jurnal Normatif, 3(1), 212-223.

Wattimena, R. M., Gardjalay, H. A., & Wattimena, R. A. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Wilayah Laut dan Pesisir di Kabupaten Kepulauan Aru terkait Penambangan Pasir dan Karang Laut. Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(3), 17649-17660.

Zamroni, M., & Kafrawi, R. M. (2021). Perlindungan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir pasca berlakunya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Perspektif Hukum, 235-256.